



KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI

KEPALA DESA SEDAYU

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pacitan maka perlu penataan dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Desa di Kecamatan Arjosari dengan menetapkan dalam Surat Keputusan ini
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587 dan tetap diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 71 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. ;Peraturan Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Dengan Surat Keputusan ini menetapkan nama-nama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sedayu sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sedayu
Pada Tanggal : 14 Januari 2020
KEPALA DESA SEDAYU



MUSTAKIM, A.Ma.Pd

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Pacitan
2. Camat Arjosari
3. Ketua TP-PKK Kecamatan Arjosari
4. BPD Desa Sedayu
5. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sedayu
Nomor : 03 tahun 2020
Tanggal : 14 Janari 2020

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA SEDAYU KECAMATAN ARJOSARI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1.	Ketua Wakil Ketua	Tutik Lestari, S.Pd Hj. Siti Humayah, SE
2.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Nurkayati Erniy Tri Rahayu, S.Pd. AUD
3.	Bendahara Wakil Bendahara	Siti Maskanah, S.Pd.I Santi Novitasari
4.	Kelompok Kerja	
	a. Kelompok Kerja I - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Nikmah, S.Pd.I Siti Fadilah, S.Pd.I Sri Wahyuni, S.Pd.I 1. Sri Astuti, S.Pd 2. Eli fatmawati, S.Pd
	b. Kelompok Kerja II - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Mujiarti, S.Pd Fitri Wulandari, S.Pd.I Eni Wilayani 1. Supriyanti 2. Aminah
	c. Kelompok Kerja III - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Siti Nuraini, S.Pd.I Lusi Indriyawati Winarningsih, S.Pd.I 1. Siti Nur Saidah 2. Misriyani
	d. Kelompok Kerja IV - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota	Pujiati, A.Md. Keb Siti Umadiyah, S.Pd. Lilik alfiyah 1. Maya Rumanti 2. Ferdina Tri Hardiyanti



Kepala Desa Sedayu

MUSTAKIM, A.Ma.Pd